


SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI KELOMPOK DISABILITAS PADA
PEMILU 2024
(Studi Kasus di KPU Kota Mataram)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Stara satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

KRISTIANUS MADA PUTRA

NIM: 2019B1D084

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI KELOMPOK DISABILITAS PADA
PEMILU 2024
(Studi Kasus di KPU Kota Mataram)**

Disusun dan Diajukan Oleh:
KRISTIANUS MADA PUTRA
NIM:2019B1D084


**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Skripsi

Mataram, 12 Februari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. H. Darmansyah, M.SI
NIDN. 0008075914

Pembimbing II



Inka Nusamuda Pratama, S.IP.,M.IP
NIDN. 0824109204

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Yudhi Jastanata, S.IP.,M.IP
NIDN. 027118801

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI KELOMPOK DISABILITAS PADA
PEMILU 2024 (Studi Kasus di KPU Kota Mataram)**


Oleh:

KRISTIANUS MADA PUTRA

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 12 Februari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan


Tim Penguji

Drs. H. Darmansyah, M.SI
NIDN. 0008075914



Ketua

Inka Nusamuda Pratama, S.IP.,M.IP
NIDN. 0824109204



Anggota I

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801



Anggota II

Mengetahui.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Kristianus Mada Putra

NIM : 2019B1D084

Alamat: Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT)

Memang benar Skripsi yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Pada Pemilu 2024(Studi Di Kpu Kota Mataram) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pemimbing. Jika terdapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.


Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 26 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Kristianus Mada Putra
NIM. 2019B1D084



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristianus Mada Putra
NIM : 2019B1D084
Tempat/Tgl Lahir : Ranting, 12 November 2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 085 337 6805 64
Email : Rikakristianus@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus di KPU Kota Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Selasa, 26 Maret 2024

Penulis



Kristianus Mada Putra
NIM. 2019B1D084

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristianus Mada Putra
 NIM : 2019B1D084
 Tempat/Tgl Lahir : Rantang, 12 November 2000
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 No. Hp/Email : 0853576805by
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Komisi Pemilihan umum dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Pada Pemilu 2024 <Studi Kasus di KPU Kota Mataram >

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Selasa, 26 Maret 2024
Penulis



Kristianus Mada Putra
NIM. 2019B1D084

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas penyertaan dan perlindungan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk

1. Untuk ayah (Erdi Yanto) dan ibu (Wihelmina Jeniba) yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya tanpa kalian saya tidak bisa jadi apa-apa.
2. Adik-adik saya Ecan, Etli, Andik yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
3. Untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.
4. Untuk semua dosen terlebih khusus dosen pembimbing yang telah membina dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk semua keluarga besar Rantang terimakasih bantuan dan dukungannya dalam menempuh cita-cita saya selama ini.
6. Untuk almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Untuk semua orang yang telah berjasa dalam menyukseskan cita-cita saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Pada Pemilu 2024 (Study Kasus KPU Kota Mataram)”**. Penulis membuat proposal skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).

Dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan dan kemampuan yang di miliki, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan pada para pembaca berkenan memberikan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini nantinya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs Abdul Wahab, MA.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.

3. Bapak Yudhi Lestananta, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Semua Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Proposal Skripsi ini.
- 7.

Mataram, Desember 2023
Penulis

KRISTIANUS MADA PUTRA
NIM: 2019B1D084

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KELOMPOK DISABILITAS PADA PEMILU 2024 (Studi di KPU Kota Mataram)

Oleh:

Kristianus Mada Putra¹, H. Darmansyah², Inka Nusamuda Pratama³

ABSTRAK

Disabilitas merupakan isu yang seharusnya “familiar” bagi masyarakat umum karena merupakan bagian kondisi dari manusia dan memiliki prevalansi yang tinggi. Faktanya hampir semua individu pernah mengalami disabilitas pada salah satu fase kehidupannya. Bagi orang yang mencapai usia yang panjang, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan terkait keberfungsian fisik dan sosialnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

Hasil penelitian ini adalah sosialisasi politik merupakan proses penyosialisasian yang memiliki tujuan yang lebih spesifik untuk membentuk suatu nilai dengan maksud untuk menuntun bagaimana kita sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi didalam system politik. Strategi sosialisasi apapun yang dilakukan pada setiap momentum pemilu atau pemilihan pada akhirnya tidak terlepas dari tujuan akhir, yakni warga masyarakat mau hadir ke TPS pada pemilihan. Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Faktor Lingkungan dapat diartikan sebagai berbagai peristiwa, situasi dan kondisi di luar individu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak atau perkembangan individu.

Kata Kunci: strategi, pemilihan umum, pendidikan politik, disabilitas

POLITICAL EDUCATION FOR DISABILITY COMMUNITY IN THE 2024 ELECTIONS (A Study in the Mataram City Electoral Commission)

By:

Kristianus Mada Putra¹, H. Darmansyah², Inka Nusamuda Pratama³

ABSTRACT

Disability is an issue that should be "familiar" to the general public because it is a condition inherent to humans and has a high prevalence. In fact, almost every individual experiences disability at some phase of their life. For those who reach old age, there is a high likelihood of experiencing difficulties related to their physical and social functioning.

This research is qualitative in nature. Qualitative research can be defined as research that produces descriptive data about spoken or written words, and observable behaviors of the subjects under study, with detailed explanations of issues related to existing theories and data, thus arriving at a conclusion. In this study, the researchers conducted research at the Mataram City Electoral Commission (KPU).

The results of this research indicate that political socialization is a socialization process with a more specific goal of shaping a value in order to guide how we, as members of society, participate in the political system. Any socialization strategy conducted during each election moment ultimately aims at the final goal: to encourage citizens to attend polling stations during elections. The fulfillment and protection of political rights for people with disabilities in Indonesia remains a serious issue, where there is often discrimination in the implementation of political rights for people with disabilities. Accessibility refers to the ease provided for people with disabilities to achieve equal opportunities in all aspects of life and livelihoods. Environmental factors can be understood as various events, situations, and conditions outside the individual that directly or indirectly influence a child's growth and development or an individual's development.

Keywords: Strategy, General Elections, Political Education, Disability



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAU PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Strategi	11
2.2.2 Pendidikan Politik.....	16
2.2.3 Penyandang Disabilitas	18
2.2.4 Pemilihan Umum	22
2.2.5 Strategi KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas.....	27
2.2.6 Pengaru Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas	32
2.2.8 Definisi Konseptual	35
2.2.9 Definisi Operasional.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
3.3 Teknik Penentuan Informasi/Narasumber	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambara Umum KPU Kota Mataram.....	46
4.1.1 Frofil dan Sejarah Singkat KPU Kota Matarm.....	46
4.1.2 Visi Misi KPU Kota Mataram.....	48
4.1.3 Struktur Organisasi.....	49
4.1.4 Logo, Tugas Dan Wewenang KPU	50
4.2 Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Di Kota Mataram	54
4.2.1 Sosialisasi Politik.....	54
4.2.2 Pemenuhan Hak Politik.....	59
4.2.3 Aksesibilitas.....	68
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Di Kota Mataram Pada Pemilu 2024.....	76
4.3.1 Faktor Individu.....	76
4.3.2 Faktor Lingkungan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat	5
Tabel 1.2 Penyandang Disabilitas Kota Mataram.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Definisi Operasional	36
Tabel 3.1 Penentuan Informasi/Narasumber.....	39
Tabel 3.2 Penentuan Informasi/Narasumber.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	33
Gambar 3.1 Siklus Analisis Interaktif.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Isu disabilitas seharusnya menjadi akrab dan "familiar" bagi seluruh masyarakat umum karena merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki prevalensi yang relative cukup tinggi. Dalam kenyataannya, hampir semua individu mengalami disabilitas pada salah satu fase kehidupannya. Kemungkinan besar, orang yang mencapai usia yang panjang akan mengalami kesulitan terkait keberfungsian fisik dan sosial. Selain itu, setidaknya seorang anggota keluarga luas memiliki disabilitas, dan di sisi lain, banyak individu non-penyandang disabilitas memiliki anggota keluarga, saudara, atau teman yang menyandang disabilitas. (Muhammad, 2014).

Arti negara sebagai provider dan pelindung bagi warga negaranya menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan fasilitas publik yang mudah diakses memiliki signifikansi yang besar dan sangat penting, terutama bagi individu dengan disabilitas, karena tanpa aksesibilitas yang memadai, mereka akan menghadapi tantangan dalam melakukan pergerakan. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini seringkali menghadapi kendala yang kompleks dan sulit diwujudkan dalam praktiknya. Meskipun demokrasi mencakup berbagai wilayah, seringkali tidak memperhatikan kepentingan warga negara, terutama mereka yang

terpinggirkan. Banyak fasilitas publik yang tidak dapat dinikmati oleh kelompok minoritas, termasuk kaum disabilitas. Mereka seringkali menjadi gelandangan atau pengemis di terminal, stasiun kereta, dan perempatan jalan. Mereka seringkali dicemooh dan dianggap tidak berguna, sehingga merusak tatanan sosial yang dibentuk oleh orang "normal".(Slamet Thohari, 2014).

Pandangan masyarakat tentang disabilitas dan pengalaman diskriminatif yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari telah diungkapkan melalui berbagai tulisan, riset, dan laporan di seluruh dunia. Pemahaman negatif tentang disabilitas dan individu penyandang disabilitas berasal dari dominasi konsep normalitas dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa individu yang dianggap "berbeda" dari norma sering kali dimasukkan ke dalam komunitas. Proses stigmatisasi atau pemberian label negatif terus berlanjut dengan pemisahan secara paksa, pembatasan, penolakan, atau penilaian sosial yang merendahkan. Hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia menegaskan bahwa sikap dan perilaku diskriminatif yang didasarkan pada disabilitas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Komitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, yang menjadi fokus dalam bidang pekerjaan sosial, menuntut untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Disiplin ilmu kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar, meningkatkan keberfungsian sosial semua anggota masyarakat, serta memberdayakan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas guna meningkatkan kondisi keberadaan mereka. Sikap dan perilaku diskriminatif tersebut tercermin dalam penggunaan kata-

kata dan bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa dan istilah yang merendahkan umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Mayoritas masyarakat sering kali tidak menyadari keberadaan dan pentingnya pemahaman yang didasarkan pada istilah resmi dan terkini dari lembaga formal berbasis hukum, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa di tingkat dunia dan pemerintahan di tingkat negara.(Ilmu & Sosial, 2019).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang menetapkan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, adalah wujud dari komitmen 193 negara, termasuk Indonesia. Agenda SDGs menekankan target berkelanjutan bagi semua orang tanpa membedakan kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Sebelum adopsi SDGs, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* sebagai bagian dari upaya pembangunan inklusif yang ramah terhadap disabilitas. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 182 negara, termasuk Indonesia, yang kemudian mengembangkan rancangan nasional masing-masing untuk mendukung penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum untuk memastikan implementasi penghormatan hak-hak disabilitas di Indonesia, yang merupakan langkah lanjutan dari proses ratifikasi CRPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dikeluarkan oleh pemerintah setelah tiga tahun dari sejak itu dengan tujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan hak-hak individu penyandang disabilitas. Implementasi peraturan ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. Rencana jangka panjang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat nasional dijabarkan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), sedangkan di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) yang merupakan adaptasi dari RIPD. Beberapa indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Sebagai contoh, sebanyak 71,4% dari mereka bekerja dalam sektor informal akibat terbatasnya akses mereka ke pasar tenaga kerja. (Fajri et al. 2021).

Diperkirakan sekitar enam puluh ribu dari sekitar 3,8 juta wajib pilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah penyandang disabilitas yang tersebar di sepuluh daerah di NTB. KPU memiliki komitmen yang kuat untuk sepenuhnya mengakomodasi hak pilih saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, dengan menyediakan akses pemilu yang ramah terhadap disabilitas berdasarkan data tahun 2015.

Tabel 1.1 Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyandang disabilitas	2015
Tuna Daksa	691
Tuna Netra	543
Tuna Rungu	605
Tuna Grahita	424

Sumber: (Indahningrum et al., 2020).

Meskipun KPU Kota Mataram telah membuat banyak aturan hukum untuk mendukung layanan bagi pemilih disabilitas, implementasinya belum optimal. Perhatian besar diberikan oleh KPU terhadap pemilihan penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas difabel tidak memiliki akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun KPU di berbagai tingkatan telah melakukan sosialisasi tentang teknik pencoblosan kepada pemilih disabilitas, namun belum ditemukan solusi yang efektif untuk memberikan akses yang setara kepada pemilih disabilitas untuk datang ke TPS. Akibatnya, angka golput meningkat, padahal pesan yang terus disuarakan adalah untuk tidak golput. Namun, karena kurangnya akses bagi teman-teman difabel, akhirnya mereka tidak dapat melaksanakan hak pilihnya dan menjadi golput. (Indahningrum et al., 2020).

Berdasarkan observasi awal (Mathematics; 2016), jumlah penyandang disabilitas mental di Kota Mataram adalah 86 orang, yang terbagi di dalam 6 Kecamatan, yaitu:

Tabel 1.2 Penyandang Disabilitas Kota Mataram

No	Nama Kecamatan	Jumlah disabilitas mental
1.	Selaparang	19
2.	Sandubaya	12
3.	Sekarbela	14
4.	Mataram	12
5.	Ampenan	17
6.	Cakranegara	12

Sumber gambar : (Mathematics, 2016)

Dari data yang telah ditampilkan dalam tabel 1.2, observasi awal yang diperoleh peneliti dari 6 kecamatan di Kota Mataram menunjukkan bahwa selama penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Kota Mataram, belum pernah

diberikan arahan atau sosialisasi oleh KPU terkait cara agar penyandang disabilitas mental dapat menggunakan surat suara dengan efektif. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengkaji implementasi pelayanan yang diberikan oleh KPU kepada penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan permasalahan pemilu pada pemilihan disabilitas pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang **“Strategi Komosi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberi pendidikan politik bagi kelompok disabilitas pada pemilu 2024 (Study Kasus KPU Kota Mataram)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas di Kota Mataram?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi KPU dalam memberikan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas di Kota Mataram pada pemilu 2024?
3. Apa urgensi KPU dalam memberikan pendidikan politik terhadap kelompok disabilitas di kota maram?

1.3 Tujuan penelitian


Adapun tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Agar mengetahui strategi KPU dalam memberikan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas pada pemilu 2024.
2. Agar mengetahui faktor yang menyebabkan pendidikan politik bagi kelompok disabilitas pada pemilu 2024 di Kota Mataram.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, peneliti berharap wawasan tentang pendidikan politik bagi kelompok disabilitas pada pemilu 2024 di Kota Mataram dapat diperluas melalui hasil penelitian ini..
2. Bagi masyarakat, diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan tentang politik guna untuk meningkatkan partisipasi pemilihan disabilitas.
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan menjadi bahan acuan dalam penelitian lainnya..



BAB II

TINJAU PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, kami menggunakan referensi berupa penelitian yang telah diselesaikan oleh para peneliti sebelumnya sebagai sumber informasi tambahan. Penelitian terdahulu peneliti manfaatkan untuk perbandingan dan evaluasi kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, kami juga akan menggunakannya sebagai rujukan atau teori ilmiah tambahan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODOLOGI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	(AMELIA, 2021)	“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilihan disabilitas pada pemilihan legislatif (DPRD) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota	Metode yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam kajiannya, peneliti memberikan gambaran, menguraikan, dan menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti yaitu terletak pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian ini lokasinya adalah di Kota Mataram yang tentu karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu

		Tidore kepulauan tahun 2019/2020”		lebih umum dan menyeluruh terkait dengan topik penelitian.	
2.	(Kasmawanto & Nurjannah, 2021)	“Strategi KPUD lomongan dalam meningkatkan partisipasi pemilihan penyandang disabilitas di kabupaten lomongan pada pemilu serentak 2019”	Penelitian ini menggunakan desain studi dengan metode penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki misi untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, demi mewujudkan cita-cita demokrasi masyarakat.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang kami teliti terletak pada teknik penentuan informasi. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti mengambil informasi dari individu yang mengetahui permasalahan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilihan penyandang disabilitas melalui penyuluhan langsung. Sedangkan dalam penelitian kami, teknik penentuan informasi dilakukan melalui wawancara dengan Ketua KPU Kota Mataram, Anggota KPU

					Kota Mataram, dan kelompok disabilitas.
3.	(Fanaqi, 2018)	“Strategi komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam sosialisasi pemilu 2014 kepada kelompok disabilitas di kabupaten garut”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Berdasarkan judul tersebut, peneliti menjelaskan bahwa komisi pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari proses sosialisasi politik karena pemilihan umum merupakan kontestasi dalam sistem demokrasi untuk merebut kekuasaan.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah bahwa penelitian sebelumnya tidak mencantumkan teknik yang harus dilakukan untuk mendapatkan atau menentukan data yang diperlukan..
4.	(Satma & Putri, 2019).	“Strategi komunikasi KPU kota padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu KADA tahun 2018”	Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sudah efektif. Meskipun terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam melakukan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian kami adalah bahwa penelitian sebelumnya dilakukan hanya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan penelitian Anda dilakukan di dua lokasi di KPU dan di kelompok disabilitas di

				komunikasi tersebut.	Kota Mataram..
--	--	--	--	----------------------	----------------

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keempat penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membahas tentang disabilitas. Namun, penelitian yang akan dilakukan saat ini akan fokus pada Strategi KPU dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Kelompok Disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu dan mendukung keberhasilan pemilu di masa depan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi

2.2.1.1 Definisi Strategi

Pada mulanya, istilah "strategi" digunakan dalam konteks militer, merujuk pada penggunaan kekuatan militer untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Strategi adalah cara untuk mencapai kesuksesan atau tujuan tertentu. Ia merupakan seni dan ilmu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang membantu organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019).

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (2005), dalam penelitian yang dilakukan oleh Caiozzo, Haddad, Lee, Baker, dkk. (2019), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yakni:

1. Dari prespektif apa yang organisasi ingin lakukan (intens to do) dan
2. Dari prespektif apah yang organisasi akhirnya lakukan (inventually does).

Berdasarkan prinsip dan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pandangan Onong Udjana Efendy (dalam Ciozzo, Haddad, Lee, Baker et al., 2019) menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, strategi komunikasi memainkan peran penting dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merencanakan dan mengelola strategi komunikasi dengan baik, baik di awal maupun di akhir, agar tujuan dapat tercapai.

2.2.1.2 Bentuk Strategi

Menurut (Setiawan Hari Purnomo (2017), strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Strategi manajemen berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara keseluruhan, termasuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Fokus strategi investasi adalah pada penggunaan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan finansial jangka panjang. Sementara itu, strategi bisnis berfokus pada upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis. Dengan memahami dan mengimplementasikan ketiga bentuk strategi ini, organisasi dapat mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien.

1. Strategi Manajemen

Dalam konteks strategi manajemen, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk pengembangan organisasi secara mikro mencakup strategi pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan keuangan. Strategi pengembangan produk terkait dengan inovasi dan pengembangan produk baru guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi penetapan harga berfokus pada penentuan harga yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Strategi akuisisi melibatkan pengambilalihan perusahaan lain untuk memperluas pangsa pasar atau mendapatkan keuntungan lainnya. Strategi pengembangan pasar bertujuan untuk memperluas pasar target dan meningkatkan pangsa pasar. Strategi keuangan melibatkan pengelolaan aset dan sumber daya keuangan organisasi untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, manajemen dapat mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

2. Strategi Investasi

Strategi investasi merupakan kegiatan yang melibatkan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks ini, beberapa strategi investasi yang relevan dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan ingin menerapkan strategi pertumbuhan agresif, yang melibatkan ekspansi bisnis secara agresif untuk meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan. Atau perusahaan mungkin ingin menerapkan strategi penetrasi pasar, dengan fokus pada peningkatan penetrasi

di pasar yang sudah ada. Strategi bertahan juga bisa menjadi pilihan, yaitu strategi untuk mempertahankan posisi di pasar yang kompetitif. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan strategi pembangunan kembali divisi baru atau strategi divestasi, yaitu strategi untuk membangun atau menjual kembali divisi bisnis tertentu. Pemilihan strategi investasi yang tepat akan mempengaruhi arah dan kesuksesan jangka panjang perusahaan.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis secara fungsional mengacu pada strategi yang berfokus pada fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Beberapa contoh strategi bisnis fungsional termasuk strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi keuangan. Strategi pemasaran berhubungan dengan cara perusahaan memasarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen, sedangkan strategi produksi atau operasional berkaitan dengan pengelolaan proses produksi dan operasional yang efisien. Strategi distribusi melibatkan perencanaan dan pengaturan saluran distribusi untuk mencapai target pasar. Strategi organisasi berfokus pada struktur organisasi, budaya perusahaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Terakhir, strategi keuangan melibatkan pengelolaan keuangan organisasi, termasuk pengelolaan aset, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan investasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara fungsional, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja dalam setiap area fungsional dan mencapai tujuan bisnis mereka.

2.2.1.3 Manajemen Strategi

Para ahli dalam teori ekonomi dan bisnis, serta manajemen bisnis sering mengemukakan definisi tentang manajemen strategis. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memungkinkan aplikasi manajemen strategis di sektor-sektor publik. Keberhasilan organisasi bisnis, termasuk efektivitas dan efisiensi, mendorong penggunaan manajemen strategis dalam sektor publik atau pemerintahan. Definisi-definisi tersebut bervariasi antara satu ahli dan yang lainnya, namun tetap mengalami perkembangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Manajemen strategi dalam bukunya "Strategic Management", oleh t Arnold C. Hax dan Nicholas S. Majluf yang dikutip oleh Nugraha (2016), dapat didefinisikan sebagai pendekatan untuk mengarahkan organisasi atau perusahaan menuju pencapaian nilai korporat yang optimal, memperkuat kapabilitas manajerial, memenuhi tanggung jawab organisasi, dan mengembangkan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategis dan operasional di semua tingkat hierarki, serta melalui semua lini bisnis dan fungsi otoritas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen strategi berperan penting dalam mengarahkan organisasi menuju keberhasilan jangka panjang dengan memastikan adanya konsistensi antara tujuan strategis dan tindakan operasional di seluruh organisasi (Nugraha, 2016).

Menejemen strategi juga dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang melibatkan merumuskan (memformulasikan), mengimplementasikan, dan memulai keputusan-keputusan yang melintasi berbagai

fungsi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, manajemen strategi melibatkan proses pengambilan keputusan yang holistik, yang melibatkan berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi. Hal ini memungkinkan koordinasi yang efektif dan sinergi di antara berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen strategi melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, persaingan, dan sumber daya organisasi untuk mengembangkan strategi yang tepat dan mengimplementasikannya dengan efektif. Dengan menerapkan seni dan ilmu pengetahuan manajemen strategi ini, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan efisien dan berhasil.

2.2.2 Pendidikan Politik

2.2.2.1 Definisi Pendidikan Politik

Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan mengarahkan orientasi politik pada seseorang sebagai warga negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Rakyat harus memiliki kemampuan untuk melakukan partisipasi politik. Unsur-unsur moral seperti ketaatan terhadap hukum atau aturan, kepentingan publik yang diutamakan, proses kebijakan yang sesuai prosedur, kesetiaan kepada kepentingan banyak, perilaku yang patut ditiru, memberikan pengetahuan publik yang lebih baik, serta mengusung visi dan program yang populer menjadi fokus pendidikan politik. Aspek politis seperti loyalitas dan kesadaran politik, pengetahuan, dan

pemahaman politik membantu individu memiliki kesadaran terhadap masalah politik dan sikap politik mereka. (Affandi, 2019).

2.2.2.2 Peran Pendidikan Politik Dalam Masyarakat

Pendidikan politik harus dapat berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan yang menentang penindasan dan mempromosikan humanisasi. Tujuan pendidikan politik juga melibatkan pengajaran untuk berani mengatasi ketimpangan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat, serta menuju tingkat demokrasi yang sesungguhnya dan dinamis. Selain itu, pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kritis masyarakat, sambil menunjukkan cara memanfaatkan semua lembaga politik dan masyarakat secara lebih praktis dan efisien. Secara singkat, pendidikan politik harus mampu memperkuat proses demokratisasi di dalam masyarakat. Masyarakat harus menggunakan hak-hak mereka untuk menghargai, menyampaikan saran, dan pendapat, serta bertanggung jawab atas tindakan politik mereka. (Peralta-argomeda *et al.*, 2016).

2.2.2.3 Tujuan Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik secara formal didasarkan pada Inpres No. 12 tahun 1982 yang menargetkan generasi muda. Inpres tersebut menegaskan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan arahan kepada generasi muda Indonesia agar mereka dapat meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun manusia Indonesia secara seutuhnya. (Budianto, 2017).

2.2.3 Penyandang Disabilitas

2.2.3.1 Definisi Penyandang Disabilitas

Seiring dengan pengadopsian Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) oleh Indonesia dan pengesahannya menjadi Undang-Undang no 19 tahun 2011, istilah "penyandang cacat" digantikan dengan istilah "penyandang disabilitas". Tujuan perubahan terminologi ini adalah untuk mendukung ratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Seminar yang diadakan pada tanggal 8-9 Januari 2009 dihadiri oleh pakar-pakar (Linguistik, Sosial, Budaya, Hukum, Hak Asasi Manusia/HAM, Psikologi), perwakilan instansi pemerintah (seperti Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dll.), serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap penyandang cacat serta Kesepakatan tentang urgensi mengganti istilah "penyandang cacat" telah dicapai oleh masyarakat umum karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, istilah "penyandang disabilitas" dianggap lebih inklusif dan dapat menghindari stigma negatif terhadap individu yang memiliki kecacatan. Kedua, penggunaan istilah "disabilitas" lebih sesuai dengan pandangan baru yang menekankan pada kemampuan dan hak individu, bukan hanya pada keterbatasan fisik atau mental mereka. Ketiga, penggantian terminologi ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam meratifikasi UNCRPD dan melaksanakan perlindungan hak penyandang disabilitas secara lebih holistik. Adapun alasannya selengkapnya adalah sebagai berikut ini:

1. Secara denotatif, makna kata "cacat" meliputi penderitaan, kekurangan yang mereduksi nilai atau kualitas, cela, aib, dan rusak. Kata "cacat" juga memiliki konotasi yang menimbulkan perasaan rendah diri atau negatif.
2. Kemunculan kata "cacat" disebabkan oleh kekuasaan (baik kelompok maupun negara) yang memberikan identitas tersebut kepada sekelompok manusia yang dianggap memiliki kecacatan. Kecacatan sebenarnya adalah konstruksi sosial bukan realitas eksistensi seseorang.
3. Secara filosofis, tidak ada manusia yang memiliki kecacatan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang tertinggi.
4. Dari segi pengalaman empiris, penggunaan istilah "penyandang cacat" selama ini telah menghasilkan sikap dan perlakuan yang tidak menguntungkan terhadap individu yang disebut sebagai "penyandang cacat". Istilah ini telah membingungkan dalam memahami eksistensi individu yang disebut "penyandang cacat", karena kecacatan dianggap sebagai identitas yang lebih rendah dari individu yang tidak memiliki kecacatan. Namun, kecacatan sebenarnya bukanlah penentu kualitas individu yang tidak "cacat". Kecacatan hanyalah kondisi khusus dari manusia yang menimbulkan tantangan dalam menghadapi kehidupan, dibandingkan dengan manusia lainnya. Ketika kecacatan dijadikan identitas, hal tersebut dapat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk kekerasan terhadap manusia. Penggunaan istilah "penyandang

cacat" juga telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia individu yang disebut sebagai "penyandang cacat".

5. Dampak psikososial dari penggunaan istilah "penyandang cacat" antara lain mencakup penciptaan jarak sosial, perasaan bersalah pada subyek dan orang terdekat, kontribusi individu yang disebut "penyandang cacat" sebagai tidak lengkap, tidak mampu, dan tidak diharapkan, serta pemosisian individu tersebut sebagai korban. (Ilmu and Sosial, 2019).

2.2.3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Pada kenyataannya, penyandang disabilitas pengelihatan menghadapi tantangan tidak hanya dalam eksklusi sosial, tetapi juga hambatan struktural dalam mencari pekerjaan. Konsep "*deep exclusion*" yang diajukan oleh Milband menggambarkan kompleksitas eksklusi yang disebabkan oleh faktor sosial dan struktural. Penyandang disabilitas pengelihatan sering mengalami eksklusi dari struktur lingkungan kerja, seperti kesempatan promosi yang terbatas dan kurangnya akomodasi kerja yang memadai. Studi literatur ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara eksklusi sosial di tingkat kultural dan struktural. Eksklusi sosial di tingkat kultural, yang ditandai dengan stigma terhadap disabilitas pengelihatan, mempengaruhi eksklusi sosial di tingkat struktural. Stigma yang berasal dari pemerintah dan perusahaan secara tidak langsung memperpanjang eksklusi sosial bagi penyandang disabilitas pengelihatan dalam mencari pekerjaan.(Rohman, 2019).

Terdapat beberapa kategori individu yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Situasi ini menyiratkan bahwa setiap orang dengan disabilitas

memiliki pengertian yang unik, dan membutuhkan bantuan agar dapat mengembangkan potensi mereka dengan optimal.

Jenis-jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas mental, terdiri dari:

a. Mental tinggi, yang sering dikenal sebagai orang berbakat intelektual, memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata serta kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

b. Mental rendah, terbagi menjadi dua kelompok:

- Anak lamban belajar (slow learners), dengan IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90.

- Anak berkebutuhan khusus, dengan IQ di bawah 70.

c. Berkesulitan belajar spesifik, terkait dengan prestasi belajar yang diperoleh.

2. Disabilitas fisik, meliputi beberapa macam, antara lain:

a. Kelainan tubuh (tuna daksa), individu dengan gangguan gerak karena kelainan neuromuskular, struktur tulang bawaan, sakit, atau kehilangan organ tubuh.

b. Kelainan indra pengelihatn (tuna netra), terbagi menjadi buta total (blind) dan low vision.

c. Kelainan pendengaran (tuna rungu), individu dengan hambatan pendengaran permanen atau tidak permanen yang juga dapat menyebabkan hambatan dalam berbicara (tunawicara).

- d. Kelainan bicara (tuna wicara), kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, bisa bersifat fungsional atau organik.
3. Tuna ganda (disabilitas ganda), individu dengan lebih dari satu jenis kecacatan, seperti cacat fisik dan mental. (Astuti, Arso, and Wigati 2015).

3.2.4 Pemilihan Umum

2.2.4.1 Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah proses di mana individu dipilih untuk menjabat posisi pemerintahan dengan tujuan mewujudkan negara yang demokratis. Dalam negara demokratis, pemimpin dipilih berdasarkan dukungan mayoritas suara, dengan harapan menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap keinginan rakyat dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mei Mulyana (2016), Ali Moertopo berpendapat bahwa pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu merupakan sebuah institusi demokrasi yang bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat di MPR, DPR, dan DPRD, yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan mengelola negara. Ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi arah pemerintahan negara.

Meskipun setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, Undang-Undang Pemilu menetapkan batasan usia untuk

dapat ikut serta. Batas usia ini diberlakukan saat pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, di mana seseorang harus berusia minimal 17 tahun atau telah menikah agar dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi dalam pemilihan umum hanya terbuka bagi mereka yang telah mencapai kematangan dan kedewasaan yang memadai untuk menentukan pilihan.

Penetapan batas usia 17 tahun dalam pemilihan umum didasarkan pada konteks perkembangan politik di Indonesia. Pada usia tersebut, warga negara dianggap telah memiliki kematangan politik yang memadai untuk bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Hak untuk memilih wakil-wakil dalam pemilihan anggota badan perwakilan rakyat diberikan kepada mereka sebagai bentuk pengakuan atas kewajiban politik mereka. Dengan demikian, batasan usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi politik hanya diberikan kepada individu yang dianggap siap secara intelektual dan emosional untuk melaksanakan tanggung jawab politiknya terkait penentuan calon pemimpin atau wakilnya secara mandiri.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, digunakan beberapa asas, antara lain:

1. **Langsung:** Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak yang fundamental untuk secara langsung menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum sesuai dengan kehendak dan preferensi pribadi mereka, tanpa ada perantara. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dalam proses demokratis, di mana

suara setiap individu memiliki nilai yang sama dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemilih memiliki otonomi penuh untuk memilih calon atau partai yang mereka percayai mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka di dalam sistem politik negara.

2. **Umum:** Pemilihan umum adalah proses yang berlaku secara universal bagi seluruh warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, atau status sosial lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan dan inklusivitas dalam partisipasi politik, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berkontribusi dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan negara.
3. **Bebas:** Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan pilihan mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Prinsip ini menegaskan pentingnya independensi dan kebebasan berpendapat dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, setiap pemilih memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengungkapkan aspirasi mereka secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh intervensi eksternal. Hal ini memastikan bahwa pemilihan

umum mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya dan memberikan legitimasi yang diperlukan kepada para pemimpin yang terpilih.

4. **Rahasia:** Kerahasiaan suara pemilih terjamin ketika mereka memilih melalui surat suara, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui preferensi mereka.
5. **Jujur:** Semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum (pemilu) diwajibkan untuk menjalankan tugas dan sikap yang jujur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para pihak yang terlibat diharapkan untuk tidak melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan demi menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan demokratis. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, semua pihak harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum yang ada.
6. **Adil:** Setiap individu yang terlibat dalam pemilihan umum harus diperlakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh manipulasi atau kecurangan dari pihak manapun selama proses pelaksanaan pemilu.

2.2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

a. Tujuan Pemilu

Menurut Prihatmoko (2003:19) dalam penelitian Mei Mulyana (2016), pemilihan umum memiliki tiga tujuan utama dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum,
 - 2) Sebagai sarana untuk mentransfer konflik kepentingan masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi, dan
 - 3) Sebagai alat untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan melalui partisipasi dalam proses politik.
- Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, dalam penelitian Mei Mulyana (2016), pemilihan umum memiliki fungsi sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia,

- 2) Mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
- 3) Menjamin kesuksesan perjuangan orde baru, yaitu tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.5 Strategi KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang

Disabilitas

2.2.5.1 Sosialisasi Politik

Pandangan umum tentang sosialisasi adalah sebagai proses pembelajaran, karena manusia memiliki kecenderungan untuk terus belajar hal-hal baru untuk memahami peran, norma, dan nilai-nilai agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Berger dalam (Djuyandi, 2014), yang menggambarkan sosialisasi sebagai proses di mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam konteks politik, pentingnya sosialisasi politik terkait dengan melibatkan individu dan kelompok dalam suatu sistem untuk berpartisipasi dalam proses politik. Almond dan Verba, dalam (Djuyandi, 2014), mendefinisikan sosialisasi politik secara umum sebagai transmisi budaya politik kepada generasi baru dalam suatu masyarakat yang spesifik.

Definisi yang hampir serupa diungkapkan oleh Mas'ood (2008) dalam (Djuyandi, 2014), yang menjelaskan bahwa sosialisasi politik berkaitan dengan pembentukan sikap politik dan pola perilaku. Melalui sosialisasi politik, generasi yang ada mentransfer nilai-nilai dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya, yang disebut sebagai transmisi kebudayaan. Sosialisasi politik merupakan hasil dari

interaksi antara fenomena mikro dan makro yang saling terkait. Pertanyaan mendasar dalam studi sosialisasi politik pada tingkat makro adalah bagaimana masyarakat politik mengkomunikasikan nilai-nilai, sikap, keyakinan, pendapat, dan perilaku kepada anggotanya? Pada tingkat mikro, studi sosialisasi bertanya: bagaimana dan mengapa individu menjadi warga negara? Di tingkat makro dalam sistem politik, sosialisasi politik berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan norma-norma dan praktik yang sesuai kepada warga. Sementara itu, pada tingkat mikro, sosialisasi politik melibatkan pola dan proses yang dialami individu dalam keterlibatan politik dan pembelajaran, membentuk konteks spesifik dalam lingkungan politiknya.

Pengertian sosialisasi politik menurut Wright (dalam Sutario, 2005) dan (Djuyandi, 2014) adalah proses di mana individu memperoleh kebudayaan dari kelompoknya dan menginternalisasikan norma-norma sosialnya, yang membimbing individu untuk memperhitungkan harapan orang lain. Menurut Koirudin (2004) dalam (Djuyandi, 2014), sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang mengembangkan sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Setiap masyarakat memiliki metode tersendiri dalam menyosialisasikan penduduknya terhadap kehidupan politik. Proses sosialisasi ini umumnya berlangsung secara bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa, melibatkan pembentukan nilai-nilai politik dan pemahaman terhadap sistem politik yang berlaku.

Greenstein dalam (Djuyandi, 2014) mengemukakan dua pengertian sosialisasi politik, yaitu dalam arti sempit dan luas:

- 1) Dalam arti sempit, sosialisasi politik merujuk pada penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai, dan praktik-praktik oleh lembaga-lembaga instruksional yang secara resmi bertanggung jawab.
- 2) sementara itu, dalam arti luas, sosialisasi politik mencakup upaya dalam belajar, baik secara formal maupun informal, yang tidak direncanakan ataupun disengaja, yang terjadi dalam setiap siklus kehidupan individu. Ini melibatkan tidak hanya pembelajaran secara eksplisit, tetapi juga pembelajaran sikap terkait dengan karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Pada dasarnya, penyebaran informasi tentang nilai-nilai dan norma-norma merupakan inti dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut David Easton dan Jack Dennis dalam (Djuyandi, 2014), sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan individu untuk memperoleh orientasi dan pola tingkah laku yang berkaitan dengan politik.

Menurut Syarbaini, dkk. (2004) dalam (Djuyandi, 2014), sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses ini, masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik, yang berlangsung sepanjang hidup melalui pendidikan formal dan informal, serta melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari yang terjadi secara tidak disengaja. Interaksi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat secara umum, berperan penting dalam membentuk sikap dan orientasi politik seseorang secara luas.

Dari pandangan ahli yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan konseptual dalam pemahaman mengenai sosialisasi politik. Secara dasar, sosialisasi politik adalah proses yang bertujuan untuk memperkenalkan individu kepada sistem politik yang ada dan melibatkan respons serta reaksi individu terhadap fenomena politik. Selain itu, sosialisasi politik juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari setiap anggota masyarakat dalam sistem politik yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya pemahaman dan keterlibatan individu dalam konteks politik.

2.2.5.2 Jenis-Jenis Sosialisasi Politik

Dalam konteks sosialisasi politik, terdapat dua jenis utama:

- a. Sosialisasi primer, merupakan proses sosialisasi awal yang dialami individu sejak kecil, terutama melalui pembelajaran di dalam masyarakat dan lingkungan keluarga. Proses ini terjadi pada masa kanak-kanak.
- b. Sosialisasi sekunder, adalah proses sosialisasi yang terjadi setelah sosialisasi primer dan melibatkan pengenalan individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Proses ini biasanya terjadi dalam institusi total seperti tempat tinggal dan tempat kerja, di mana individu tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, menjalani kehidupan secara kolektif, dan diatur secara formal.

Berdasarkan klasifikasi yang diajukan oleh Syarbaini, dkk. (2004) dalam penelitian yang dilakukan oleh Djuyandi (2014), terdapat dua jenis sosialisasi:

- a) Sosialisasi formal, yaitu proses sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan negara atau lembaga-lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintahan yang berlaku.
- b) Sosialisasi informal, yaitu proses sosialisasi yang bersifat keluarga, pertemanan, atau bersifat tidak resmi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat dikategorikan sebagai sosialisasi formal karena lembaga tersebut memiliki wewenang dan didukung oleh landasan hukum. Materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Sosialisasi formal sering digunakan oleh pemerintah untuk mengenalkan program atau kebijakan baru kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh KPU dalam menjelaskan proses Pemilihan Umum. (Djuyandi, 2014).

2.2.5.3 Pemenuhan Hak Politik

Dalam deklarasi universitas dan kovenan tentang hak-hak sipil dan politik, terdapat sejumlah hak dasar manusia yang mencakup aspek komunikasi dan informasi. Salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pendapat serta mencari, menerima, dan memberikan informasi melalui berbagai media yang tersedia. Kebebasan dalam memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan berlaku bagi setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang mudah bagi seluruh warga dan memfasilitasi mereka dalam menyampaikan aspirasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Kedua hal ini merupakan bagian penting

dari upaya memenuhi hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hak politik warga untuk mengetahui (*the right to know*) dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah perlu menjalankan pemerintahan dengan cara yang transparan dan partisipatif. Dua karakteristik penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi dan partisipasi. Pentingnya implementasi pemerintahan yang transparan dan partisipatif bukan hanya untuk mematuhi persyaratan regulasi atau peraturan hukum, tetapi juga untuk memenuhi hak politik warga. (Puguh Prasetya Utomo, Krisnawan, 2013).

2.2.6 Pengaru Pendidikan Politik Terhadap Penyandang Disabilitas

Pendidikan politik memiliki dampak signifikan pada kesadaran politik, terutama bagi penyandang disabilitas. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan secara positif. Melalui pendidikan politik, diharapkan dapat terbentuk pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pendapat Usman Abdul Mu'iz (2000) sejalan dengan hal ini. Pendidikan politik akan bisa berpengaruh kepada:

1. Keperibadian politik

Tujuan utama dari proses pendidikan politik adalah pengembangan kepribadian politik. Kepribadian politik merujuk pada sejumlah respon yang dinamis, sistematis, dan berkesinambungan. Beberapa faktor penting yang berkontribusi pada pengembangan kepribadian politik adalah sebagai berikut:

- a. Format dan fungsi sistem politik memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik individu.
- b. Berbagi pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok juga berperan dalam pembentukan kepribadian politik.
- c. Kemampuan dan kecakapan khusus juga merupakan faktor penting dalam pengembangan kepribadian politik.

2. Kesadaran politik

Menurut (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019), Kesadaran politik didefinisikan sebagai berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuatan politik (Peter, Usman 2000). Sementara menurut (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019), Al-Khumaisi (Usman 2000) mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut:


- a. Pandangan yang komprehensif (luas)
- b. Wawasan yang kritis
- c. Rasa tanggung jawab
- d. Keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.

3. Partisipasi politik

Menurut (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019), Kesadaran politik didefinisikan sebagai berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik seseorang, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuatan politik (Peter, Usman 2000). Sementara menurut (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019), Al-Khumaisi (Usman 2000) mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang meliputi wawasan tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut:

Menurut (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019), keberibadian politik, yang dinyatakan oleh Ruslan, merupakan pengaruh utama dari pendidikan politik pada individu yang memiliki disabilitas. Oleh karena itu, Ruslan meyakini bahwa tidak akan ada kesadaran politik tanpa keberadaan keberibadian politik yang mencakup individu, dan jenis serta tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis budaya politik yang membentuk keberibadian politik.

2.2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.2.8 Definisi Konseptual

Pada awalnya, istilah "strategi" digunakan dalam konteks militer, merujuk pada cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Menurut Sanjaya (2008:126) dalam (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019), strategi digunakan untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi diartikan sebagai seni dan ilmu yang melibatkan formulasi, implementasi, serta evaluasi keputusan lintas atau fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik pada individu. Tujuan utama pendidikan politik adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik mereka. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, masyarakat harus mampu menjalankan kewajiban partisipasinya. Pendidikan politik mengandung unsur-unsur moral, seperti ketaatan terhadap hukum atau aturan, mengutamakan kepentingan publik, menerapkan kebijakan secara prosedural, pro rakyat, memberi contoh yang baik, memberikan

pengetahuan kepada publik, serta mengusung visi dan program yang populer. Pendidikan politik memiliki dimensi politis yang mencakup loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan pemahaman politik yang memicu kesadaran individu terhadap masalah politik dan sikap politik.(Affandi, 2019).

Seiring dengan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) oleh Indonesia yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, diperkenalkanlah istilah "penyandang disabilitas" sebagai pengganti terminologi "penyandang cacat". Upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas. Pada tanggal 8-9 Januari 2009, diadakanlah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pakar dari berbagai bidang seperti linguistik, sosial budaya, hukum, hak asasi manusia (HAM), dan psikologi. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah seperti Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, serta pemerhati penyandang cacat, LSM, dan masyarakat umum. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah "penyandang cacat" dengan berbagai alasan yang meliputi hal-hal berikut ini:

1. Dari segi bahasa, kata "cacat" secara denotatif memiliki konotasi negatif, seperti penderitaan, kekurangan yang mengakibatkan nilai atau kualitas yang kurang baik, cela, aib, dan rusak. Secara konotatif, kata "cacat" mencerminkan rasa merendahkan atau negatif.

2. Kata "cacat" muncul karena adanya kekuasaan (baik kelompok atau negara) yang memberikan label tersebut kepada sekelompok manusia yang dianggap memiliki kecacatan. Sebenarnya, kecacatan adalah konstruksi sosial bukan realitas dari keberadaan seseorang.
3. Dari sudut pandang filosofis, tidak ada manusia yang cacat. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang tertinggi.
4. Dari segi empiris, penggunaan istilah "penyandang cacat" selama ini telah menyebabkan sikap dan perlakuan yang tidak baik terhadap individu yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah ini telah menciptakan kekeliruan dalam pemahaman tentang eksistensi individu yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas yang lebih rendah daripada individu yang tidak cacat, padahal kecacatan bukanlah penentu kualitas individu. Kecacatan bukanlah ukuran dari keterbatasan eksistensi manusia. Kecacatan hanyalah kondisi khusus dari manusia yang membawanya pada tantangan 'perbedaan cara' dan tingkat realitas saat menghadapi kehidupan. Melihat kecacatan sebagai identitas manusia justru merendahkan martabat manusia tersebut. Istilah "penyandang cacat" telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia individu tersebut.
5. Dampak psikososial dari penggunaan istilah "penyandang cacat" termasuk menciptakan jarak sosial, menimbulkan rasa bersalah pada subjek dan orang-orang terdekat, menyebabkan individu yang disebut "penyandang cacat"


mengkonstruksikan dirinya sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan sebagai korban. (Ilmu and Sosial, 2019).

2.2.9 Definisi Operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Strategi pendidikan politik	Sosialisasi politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya apa saja yang di lakukan KPU Kota Mataram untuk penyandang disabilitas agar pemilu 2024 berjalan dengan aman? b. Apakah ada sosialisasi politik yang di lakukan KPU Kota Mataram terhadap kelompok disabilitas?
	Pemenuhan hak politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa persoalan yang menjadi hambatan dalam realisasi hak-hak penyandang disabilitasdi Kota Mataram? b. Apa yang akan terjadi jika hak asasi politik tidak dapat di penuhi oleh kelompok disabilitas?
	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja fasilitas yang aksesibel yang di siapkan KPU untuk penyandang disabilitas? b. Apakah KPU sudah menyiapkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik	Faktor individu	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pemerintah seperti apa yang harus di lakukan pemerintah bagi para penyandang disabilitas? b. Apakah ada kerja sama antar KPU dengan

		pemerintah setempat untuk membantu penyandang disabilitas?
	Faktor lingkungan	<p>a. Program pemerintah seperti apa yang harus dilakukan agar faktor lingkungan tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kelompok disabilitas?</p> <p>b. Apakah faktor lingkungan yang mempengaruhi pemerintah sehingga susah memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas?</p>



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, serta tingkah laku yang dapat diamati dari subjek penelitian dengan memberikan penjelasan terperinci tentang permasalahan yang terkait dengan teori dan data yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. (Nur, 2020)

Menurut Sugiyono dalam (Putri 2021), metode penelitian kualitatif didasarkan pada postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi alamiah dari objek (berlawanan dengan eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan fenomena dengan menggunakan penjelasan dalam bentuk kalimat dan bahasa yang bersifat alami. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat

memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini difokuskan dan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram antara Januari dan Februari. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut menawarkan akses yang optimal untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam pemilihan lokasi ini, penulis memastikan bahwa data yang diperoleh dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, pemilihan lokasi yang tepat menjadi hal penting dalam menjamin validitas dan keberhasilan penelitian ini.

3.3 Teknik Penentuan Informasi/Narasumber

Dalam konteks penelitian ini, sumber informasi yang digunakan adalah informan yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan topik penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana penulis dengan sengaja memilih sampel yang sesuai dengan struktur penelitian. Penulis memilih sampel secara hati-hati dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang langsung dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini demi mendukung keabsahan dan ketepatan serta keakuratan hasil penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Penentuan Informasi/Narasumber

No	Narasumber	Jumlah/orang
1	Ketua kpu kota mataram	1
3	Anggota kpu kota mataram	2
3	Penyandang disabilitas kota mataram	5
Total		8

3.3 Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli, sementara data sekunder merujuk pada data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan bersifat sebagai tambahan.

1. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) dalam (Autoridad, 2021), data primer merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui tiga aktivitas yaitu:

No	Narasumber	Jumlah/orang
1	Ketua kpu kota mataram	1
3	Anggota kpu kota mataram	2
3	Penyandang disabilitas kota mataram	5
Total		8

2. Data skunder

Data skunder, menurut Sugiyono (2018:456 dalam STEI INDONESIA, 2017), adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data skunder merupakan sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk

dokumen seperti literatur, brosur, dan tulisan para ahli yang dianggap memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh melalui proses belajar mengajar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah metode pengumpulan data, sementara alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah disebut sebagai instrumen pengumpulan data. (Samsu, 2017).

Untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat, pengumpulan data dilakukan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) dalam (Ningtyas, 2014), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi juga tidak terbatas pada manusia, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, penelitian dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana persiapan pemerintah KPU Kota Mataram terhadap pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024.

2. Wawancara

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah wawancara. Wawancara merupakan komunikasi dua arah yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang terkait. Ini juga dapat dianggap sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung tentang suatu objek yang telah dirancang sebelumnya. Peneliti memilih wawancara semi-terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui strategi KPU Kota Mataram dalam memberikan pendidikan politik kepada kelompok disabilitas dalam pemilihan 2024.

3. Dokumentasi


Sugiyono (2018:476 dalam STEI INDONESIA, 2017) menyatakan bahwa dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti. Penggunaan metode observasi atau wawancara menjadi pelengkap dari studi dokumen yang akan lebih dipercaya atau memiliki kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulisan akademik yang sudah ada. Namun, tidak semua dokumen memiliki tingkat kredibilitas yang sama tingginya.

3.6 Teknik Analisis Data

Langka-langka analisis data menurut Miles Dan Huberman (1992:15-19) dalam (DEWI, 2019) adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan**, Data dikumpulkan di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat untuk menetapkan fokus dan kedalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. **Reduksi**, Data direduksi melalui seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh langsung dari lapangan, dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. **Penyajian**, Data disajikan dalam rangkaian organisasi informasi yang memfasilitasi penelitian, termasuk jenis data, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan, atau tabel.
4. **Penarikan Kesimpulan**, Kesimpulan ditarik dengan memahami dan merespons hal-hal yang diteliti langsung di lapangan, dengan menyusun pola-pola pengarah dan hubungan sebab-akibat.

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini:



Sumber gambar : (DEWI, 2019).

Gambar 3.1 Siklus Analisis Interaktif